

4
SALINAN

AGD. No. 00.10.1978

TGL: 12 OCT. 1978

12/10/78

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0292/0/1978.

tentang

Pembukaan Sekolah.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- a. bahwa dengan DIP tahun anggaran 1976/1977 dan 1977/1978 telah dibangun unit-unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia ;
- b. bahwa terdapat anjlo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup besar ;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a ;
- d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi ;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a .

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 73/M tahun 1972 ;
 - 2. No. 44 tahun 1974 ;
 - 3. No. 45 tahun 1974 ;
 - 4. No. 12 tahun 1977 ;
 - 5. No. 59/M tahun 1978 ;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/6 tahun 1975 ;
 - 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977 ;
 - 3. tanggal 23 Agustus 1978 No. 0281/0/1978.

Mengingat pula

- : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Agustus 1978 No. B-940/I/MENPAN/8/78.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

utama

lain

lain

- : Membuka sekolah-sekolah yang nama-namanya serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan sekolah-sekolah tersebut pada pasal "Portama" yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :
 - a. untuk Sekolah Menengah Umum dan taman Kanak-Kanak :
 - 09.1.2.1038.23.03.01.250
 - 09.1.2.1038.23.03.01.360.
 - b. untuk Sekolah Menengah Kejuruan :
 - 09.1.6.1164.23.03.01.250 ;
 - 09.1.6.1164.23.03.01.360 ;
 - 09.1.6.1170.23.03.01.360 ;

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

tempat

- : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketetapan tersendiri.

Kelima :

Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 2 September 1978 No. 0292/C/0/1978.

Propinsi / Daerah Tingkat I.	Nomor Urut	Nama Sekolah	Kecamatan	Kabupaten / Kotamadya
1	2	3	4	5
V. JAWA TIMUR	1	SMP Negeri XIV Surabaya	Tandes	Kotamadya Surabaya
	2.	SMP Negeri XV Surabaya	Sukolilo	Kotamadya Surabaya
	3.	SMP Negeri Sedayu	Sedayu	Kabupaten Gresik
	4.	SMP Negeri Balen	Balen	Kabupaten Bojonegoro
	5.	SMP Negeri Mantingan	Mantingan	Kabupaten Ngawi
	6.	SMP Negeri Panekan	Panekan	Kabupaten Magetan
	7.	SMP Negeri Jetis	Jetis	Kabupaten Ponorogo
	8.	SMP Negeri Prambon	Prambon	Kabupaten Nganjuk
	9.	SMP Negeri Lawang	Lawang	Kabupaten Malang
	10.	SMP Negeri Bantar	Bantar	Kabupaten Malang
	11.	SMP Negeri Candipuro	Candipuro	Kabupaten Lumajang
	12.	SMP Negeri Tamanan	Tamanan	Kabupaten Bondowoso
	13.	SMP Negeri Besuki	Besuki	Kabupaten Situbondo
	14.	SMP Negeri Wungu	Wungu	Kabupaten Madiun
	15.	SMP Negeri Pilangkenceng	Pilangkenceng	Kabupaten Madiun
	16.	SMP Negeri Sepulu	Sepulu	Kabupaten Bangkalan
	17.	SMP Negeri Terjun	Terjun	Kabupaten Sampang
	18.	SMP Negeri Pimung	Pimung	Kabupaten Pacitan
	19.	SMP Negeri Pogalan	Pogalan	Kabupaten Trenggalek
				20. SMA Negeri

1	2	3	4	5
	20.	SMA Negeri Bangkalan	Bangkalan	Kabupaten Bangkalan
	21.	SMA Negeri Kraksaan	Kraksaan	Kabupaten Probolinggo
	22.	SMA Negeri Batu	Batu	Kabupaten Malang
	23.	SMA Negeri Jember	Jember	Kabupaten Jember

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.,
ttd.
(Budihardio)
NIP. 130427447

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal
ttd.
(T. Umar Ali)

Mengetahui
Kepala SMP Negeri 1 Punung

(S. MUDJIONO)
Pembina Tk. I
19590503 198803 1 006

disalin sesuai dengan aslinya
yang menyalin,
Ka Unit Pembantu Ka Sub Bag Pencerangan

(St. Soeradi, BA)
NIP. 150058149

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
Kepala SMP Negeri
PACITAN

(SOEPANGAT, BA)
NIP. 130121807